



## SOSIALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BAGI KELOMPOK TANI HUTAN DI WILAYAH KPH RINJANI BARAT

Oleh

Agung Widya Wardhana<sup>1</sup>, Baharuddin<sup>2</sup>, Siti Zainab<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Dosen Fakultas Pertanian Universitas 45 Mataram

Email: [1agung25widya@gmail.com](mailto:1agung25widya@gmail.com)

### Article History:

Received: 07-01-2022

Revised: 18-01-2022

Accepted: 23-02-2022

### Keywords:

KTH (Kelompok Tani Hutan), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

**Abstract:** Saat ini di wilayah KPH Rinjani Barat terdapat 38 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah memiliki ijin pengelolaan hutan dengan skema Perhutanan Sosial, yang menjadi mitra KPH dalam pengelolaan hutan. Sebagai pemegang ijin pengelolaan hutan, KTH wajib melaksanakan pengelolaan hutan lestari, dan membayar PNBP. Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Untuk mendorong KTH melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran PNBP, maka dilakukan upaya sosialisasi PNBP bagi KTH di wilayah KPH Rinjani Barat. Tujuannya adalah 1) memberikan pemahaman tentang kewajiban pembayaran PNBP bagi KTH yang telah memiliki legalitas perhutanan sosial; 2) meluruskan informasi yang tidak benar tentang PNBP yang berkembang di masyarakat; dan 3) meyakinkan kepada masyarakat bahwa PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang pembangunan nasional. Hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini, KTH di wilayah KPH Rinjani Barat antusias untuk menjalankan kewajibannya dalam pembayaran PNBP

## PENDAHULUAN

KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) merupakan unit terkecil sistem pengelolaan hutan di tingkat tapak. KPH terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).

KPH Rinjani Barat merupakan salah satu dari 14 KPH yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. KPH Rinjani Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan MenHut No. SK.785/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009. Sedangkan wilayah kerja KPH Rinjani Barat ditetapkan berdasarkan SK. MenHut No. 337/Menhut/VII/2009 seluas 40.983 Ha, yang terdiri dari hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), dan hutan produksi (HP).

Sebagai organisasi tingkat tapak, salah satu penjabaran dari tugas pokok dan fungsi KPH adalah menjalankan fasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk memastikan penyelenggaraan pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan tepat sesuai dengan kondisi lokal serta kondisi masyarakat setempat.



Saat ini di wilayah KPH Rinjani Barat terdapat 38 Kelompok Tani Hutan yang telah memiliki ijin skema Perhutanan Sosial, yang menjadi mitra KPH dalam pengelolaan kawasan hutan. Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Sebagai pemegang ijin pengelolaan hutan, salah satu kewajiban KTH adalah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, dan menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan. Sedangkan manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai anggota KTH adalah dari berbagai hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang diusahakannya. Masyarakat dapat mengembangkan kopi, kakao, dan tanaman buah-buahan seperti durian, nangka, manggis, rambutan, kelengkeng, serta tanaman bernilai ekonomis di bawah tegakan lainnya, di dalam kawasan hutan yang menjadi lahan garapannya.

Di samping hak dan kewajiban KTH seperti yang telah diuraikan di atas, KTH yang telah memiliki ijin skema Perhutanan Sosial (IUPHKm, Kemitraan), juga wajib membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, pada Pasal 139 butir j disebutkan bahwa setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung, wajib membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengertian PNBP menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, di luar perpajakan, yang dipungut atas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam yang diberikan, dan dapat dipaksakan. PNBP hanya dipungut oleh Pemerintah Pusat dan tidak memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk memungut PNBP. Artinya, tidak ada pelimpahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menerima PNBP, baik dalam bentuk delegasi ataupun mandat.

Sejak pemberlakuan UU No.23 tahun 2014 dan PP No. 18 tahun 2016 yang mengalihkan kewenangan bidang kehutanan dari pemerintah kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi, pengawalan dan pendampingan untuk pembayaran PNBP menjadi kurang intensif, khususnya di wilayah KPH Rinjani Barat. Terlebih sejak terjadinya bencana gempa Lombok pada tahun 2018 lalu.

Saat ini kondisi ekonomi masyarakat NTB terus membaik. Ekonomi Nusa Tenggara Barat triwulan I s/d III-2021 terhadap triwulan I s/d III-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen (c-to-c) (BPS Nusa Tenggara Barat, 2021). Dalam kondisi ini, maka dirasa perlu mendorong KTH untuk melakukan pembayaran PNBP, dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan negara. Untuk itu perlu dilakukan penyegaran informasi tentang hak dan kewajiban KTH yang telah memiliki ijin dalam skema Perhutanan Sosial, berupa sosialisasi PNBP bagi KTH di wilayah KPH Rinjani Barat.


Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi PNBP ini adalah :

1. Memberikan pemahaman tentang kewajiban pembayaran PNBP bagi KTH yang telah memiliki legalitas perhutanan sosial.
2. Meluruskan informasi tentang PNBP yang berkembang di antara anggota dan pengurus KTH, yang cenderung kontra produktif terhadap tujuan penerapan PNBP.

3. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa PNBPN merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang Sosialisasi PNBPN bagi KTH di wilayah KPH Rinjani Barat, bekerjasama dengan Balai KPH Rinjani Barat. Proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan bersama-sama dengan KPH Rinjani Barat, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan seperti digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



**Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi PNBPN bagi KTH di Wilayah KPH Rinjani Barat**

### a) Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan berupa diskusi dengan Tim KPH Rinjani Barat untuk menyepakati :

- 1) Pembagian tupoksi dalam pelaksanaan sosialisasi antara Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas 45 Mataram dengan Tim KPH Rinjani Barat.
- 2) Penentuan KTH di Wilayah KPH Rinjani Barat yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi PNBPN
- 3) Jadwal pelaksanaan sosialisasi PNBPN
- 4) Mekanisme pelaksanaan sosialisasi PNBPN
- 5) Materi sosialisasi
- 6) Akomodasi dan konsumsi

### b) Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu :

- 1) Penyiapan dokumen administrasi berupa Surat Undangan pelaksanaan sosialisasi PNBPN yang ditujukan untuk pengurus dan anggota KTH, serta aparat Desa.
- 2) Penyampaian dokumen undangan ke KTH



3) Konfirmasi kesiapan pelaksanaan sosialisasi PNBP

#### c) Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi PNBP dilaksanakan dengan metode dialog tatap muka secara langsung antara KTH (anggota dan pengurus), dengan Tim KPH Rinjani Barat dan Tim Faperta Upatma, dengan mengundang tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Desa.

#### d) Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi PNBP, sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan sosialisasi PNBP dengan sasaran KTH-KTH lain di wilayah KPH Rinjani Barat. Di samping itu pada tahap ini juga dilaksanakan penyusunan laporan kegiatan dan pemantauan tindak lanjut kesepakatan dengan KTH.

## HASIL

### 3.1 Tata Laksana

#### 3.1.1 Pembagian Tupoksi Kerja Pelaksanaan Sosialisasi PNBP

Pembagian kerja/tupoksi dalam pelaksanaan sosialisasi PNBP antara Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas 45 Mataram (Tim Faperta Upatma) dengan Tim KPH Rinjani Barat, disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Pembagian Tupoksi Pelaksanaan Sosialisasi PNBP bagi KTH di Wilayah KPH Rinjani Barat**

No.	Kegiatan	PIC	
		Tim KPH	Tim PKM Faperta Upatma
1	Administrasi Surat Menyurat	√	
2	Komunikasi dengan KTH		√
3	Konsumsi	√	
4	Transportasi	√	√
5	Penyiapan materi		√
6	Penyampaian materi sosialisasi	√	√
7	Pelaporan		√
8	Pemantauan Rencana Tindak Lanjut	√	√

#### 3.1.2 Jadwal dan Sasaran Lokasi Sosialisasi PNBP

Jadwal dan sasaran lokasi pelaksanaan sosialisasi PNBP bagi KTH di wilayah KPH Rinjani Barat disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi PNBP bagi KTH di Wilayah KPH Rinjani Barat**

No.	Tanggal	KTH Sasaran
1	Kamis, 4 Nop 2021 09.00 – 13.00 WITA	KTH Giri Madia Desa Giri Madia – Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
2	Kamis, 11 Nop 2021 09.00 – 13.00 WITA	KTH Emas Hijau Desa Langko – Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
3	Senin, 15 Nop 2021 09.00 – 13.00 WITA	Koperasi Maju Bersama Desa Santong – Kec. Gangga Kab. Lombok Utara
4	Rabu, 17 Nop 2021 09.00 – 13.00 WITA	Gapoktan Merte Sari Desa Senggigi – Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat

#### 3.1.3 Susunan Acara Sosialisasi PNBP

Susunan acara sosialisasi PNBP di masing-masing KTH disajikan pada Tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3. Susunan Acara Pelaksanaan Sosialisasi PNBP**

Waktu	Kegiatan	Narasumber
08.00 – 09.00	Perjalanan Tim KPH Rinjani Barat dan Tim PKM Faperta Upatma ke Lokasi Acara	
09.00 – 10.00	➤ Pembukaan	Pembawa Acara : Tim PKM Upatma
	➤ Sambutan Kepala Desa	Kepala Desa
	➤ Sambutan Ketua KTH	Ketua KTH
10.00 – 10.40	Sosialisasi PNBP	Tim KPH Rinjani Barat
10.45 – 12.45	Diskusi/ Tanya Jawab	Dipandu oleh Pembawa Acara
12.45 – 13.00	Penutupan	Dosen Universitas 45 Mataram

### 3.3 Profil KTH Sasaran Sosialisasi

Berikut disampaikan secara singkat profil KTH yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi PNBP di wilayah KPH Rinjani Barat, yang meliputi aspek informasi umum, aspek kelola kawasan, aspek kelola kelembagaan, aspek kelola usaha, peta lokasi, serta beberapa dokumentasi kegiatan KTH.

#### 3.3.1 Profil KTH Giri Madia

##### Gambaran Umum :

- Nama KTH : KTH GIRI MADIA
- Alamat : Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar,  
Kabupaten Lombok Barat NTB
- Ketua Kelompok : Muhammad Munzir
- Nomor Telpon : 082235322090
- Jumlah anggota kelompok : 394 Orang (L = 392 Orang, P = 2 orang)
- Akses menuju lokasi : rata-rata sedang s/d baik
- Jarak dari Ibukota Kabupaten Mataram : 32 Km dari Kota Gerung ; 12 Km dari Mataram

##### Kelola Kawasan :

- Luas areal kelola : 329 Ha
- Fungsi kawasan : Hutan Lindung
- Tutupan lahan dominan : Hutan sekunder
- Pemanfaatan Kawasan : Agroforestry/Pemungutan HHBK

##### Kelola Kelembagaan :

- Skema kelola PS : HKm
- Nomor dan tanggal SK : 1170/41/DISHUT/2014 tanggal 30 Oktober 2014
- AD/ART/aturan kelompok tertulis : Ada
- Kegiatan pertemuan rutin : Ada
- Ada Lembaga/unit Usaha KUPS : -

##### Kelola Usaha :

- Jenis komoditas hasil hutan : Aren, Kemiri, Durian
- Jumlah produksi rata-rata/tahun : belum terdata
- Tahun mulai usaha : 2020
- Produk olahan : Gula Batok, Gula Semut, Gula Briket.





- 
- Nama KTH : KTH Emas Hijau
  - Alamat : Desa Langko, Kecamatan Lingsar  
Kabupaten Lombok Barat NTB
  - Nama Ketua Kelompok : Mohadi, S.Pd.
  - Nomor Telpn : 0823-4002-9321
  - Jumlah anggota kelompok : 191 Orang (L = 160 Orang, P = 31 Orang)
  - Akses menuju lokasi : Rata-rata sedang - baik
  - Jarak dari Ibukota Kabupaten : 31 Km dari Kota Gerung (16 Km dari Kota Mataram)

**Kelola Kawasan :**


- Luas areal kelola : 329 Ha
- Fungsi kawasan : Hutan Lindung Hkm Ha
- Tutupan lahan dominan : Hutan sekunder
- Pemanfaatan Kawasan : Agroforestry/Pemungutan HHBK

**Kelola Kelembagaan :**

- Skema kelola PS : Kemitraan
- Nomor SK (jika sudah ada) : -
- Tanggal SK (jika sudah ada) : -
- Ada AD/ART/aturan kelompok : Ada
- Kegiatan pertemuan rutin : Ada
- Lembaga/unit Usaha KUPS : Aren & Kopi

**Kelola Usaha :**

- Jenis komoditas hasil hutan : Aren & Kopi
- Jumlah produksi rata-rata : 600 kg gula aren/tahun
- Tahun mulai usaha : 2016
- Produk olahan : Gula Batok, Gula Semut & Kopi
- Jenis kemasan : Plastik & alumunium foil
- Merk Dagang : Gula Aren Semut Emas Hijau
- Aset kelompok : Mesin Pengolahan gula aren, rumah produksi
- Pemasaran : Lombok Barat, Mataram
- Omset penjualan : Rp. 7.200.000/ bulan
- Pendapatan rata-rata : Rp. 600.000,-/bulan



Gambar 3. Peta Lokasi Kawasan Hutan KTH Emas Hijau

3.3.4 Profil KTH Mertesari

Gambaran Umum :

- Nama KTH : GAPOKTAN MER TESARI
- Alamat : Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB
- Nama Ketua Kelompok : H. HAMID
- Nomor Telpn : 081946714210/087794179777
- Jumlah anggota kelompok : 509 Orang (L = 500 Orang, P = 9 orang)
- Akses menuju lokasi : Rata-rata baik
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 11 Km dari Kota Mataram

**Kelola Kawasan :**

- Luas areal kelola : 226 Ha
- Fungsi kawasan : Hutan Lindung Hkm Ha
- Tutupan lahan dominan : Hutan Sekunder
- Pemanfaatan Kawasan : Agroforestry, Pemungutan HHBK

**Kelola Kelembagaan :**

- Skema kelola PS : HKm
- Nomor dan tanggal SK : SK.358/MENHUT-II/2011 tanggal 7 Juli 2011
- AD/ART/ : Ada
- Kegiatan pertemuan rutin : Ada
- Lembaga/unit Usaha KUPS : Ada, Bumdes

**Kelola Usaha :**


- Komoditas hasil hutan : Empon-empon, buah-buahan
- Jumlah produksi : tidak ada data
- Tahun mulai usaha : 2020
- Produk olahan : Jamu, bumbu dan Minuman Serbat
- Jenis kemasan : Plastik
- Merk Dagang : Belum ada
- Alat yang digunakan : Wajan, kompor, timbangan
- Pemasaran : Lokal
- Omset penjualan per tahun : Tidak tercatat
- Pendapatan rata-rata : Tidak tercatat

**DOKUMENTASI KEGIATAN USAHA KTH MER TESARI****Budidaya Empon-empon**

Penanaman Empon-empon



Pengamatan pertumbuhan empon-empon



Gambar 5. Peta Lokasi HKM Mertesari

### 3.4 Pelaksanaan Sosialisasi PNB

#### 3.4.1 Hasil Sosialisasi PNB KTH Giri Madia

Kegiatan sosialisasi PNB di KTH Giri Madia dihadiri oleh unsur-unsur dari pemerintah Desa Giri Madia, perangkat dusun, pengurus dan anggota KTH Giri Madia, serta petugas penyuluh Kehutanan, dengan total peserta sebanyak 100 orang, yang terdiri dari 100 orang (laki-laki = 76 orang ; dan Perempuan = 24 orang).

Dalam sambutannya Kepala Desa Giri Madia (Bapak Samiun) perlunya dilakukan musyawarah anggota tentang penetapan iuran kelompok, yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa juga menghimbau kepada seluruh anggota KTH Giri Madia, agar mentaati segala peraturan dan ketentuan di dalam pengelolaan hutan, termasuk kewajiban pembayaran PNB.

Sedangkan Ketua KTH Giri Madia (Muhamad Munzir), menjelaskan pada intinya seluruh anggota KTH Giri Madia siap membayar PNB sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pungutan yang ada di KTH Giri Madia saat ini adalah berupa iuran kelompok yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan rapat kelompok sebesar Rp 2.000,- per are luas garapan anggota KTH di dalam Kawasan hutan.



Dari kiri ke kanan : Kepala KPH Rinjani Barat (Mustara Hadi), Kades Giri Madia (Samiudin), Dosen Upatma (Agung Widya Wardhana)



Pada acara inti sosialisasi PNPB yang disampaikan langsung oleh Kepala BKPH Rinjani Barat (Mustara Hadi, S.Hut., M.Si.), dijelaskan bahwa penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang kehutanan, merupakan amanah dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB. PNPB bidang kehutanan diberlakukan bagi para pemegang ijin pengelolaan hutan, termasuk KTH Giri Madia, yang telah memiliki ijin seluas 329 ha. Besarnya PNPB untuk KTH Giri Madia adalah sebesar 6% dari hasil HHBK, yang dibayarkan setahun sekali, dan disetorkan langsung ke kas negara. Pembayaran PNPB anggota KTH Giri Madia ini merupakan salah satu jaminan perlindungan atas keberlanjutan IUPHKM Giri Madia.



*Peserta Sosialisasi PNPB KTH Giri Madia*

PNPB merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, di luar perpajakan, yang dipungut atas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam. Konkritnya, PNPB dipungut berdasarkan hasil atau produksi yang diperoleh dari pohon-pohon produktif di dalam lahan garapannya, misalnya durian, kopi, kemiri, bambu, dll.

Dalam acara diskusi, anggota KTH menyampaikan perlunya transparansi pengurus KTH dalam melakukan pemungutan iuran kelompok, dan perlunya segera disusun awiq-awiq yang mengatur tentang Iuran Kelompok dan Pungutan PNPB. Pada prinsipnya KTH Giri Madia siap untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang pembayaran PNPB.

### **3.4.2 Hasil Sosialisasi PNPB KTH Emas Hijau**

Pelaksanaan sosialisasi PNPB di KTH Emas Hijau dihadiri 100 orang peserta, yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Desa Langko, Pemerintah Desa Persiapan Longseran, serta pengurus dan anggota KTH Emas Hijau.



Dari kiri ke kanan : Agung Widya Wardhana (Dosen Upatma), Subandri (Penjabat Kepala Desa Persiapan Longseran), Mustara Hadi (Kepala BKPH Rinjani Barat) dan Mohadi (Ketua KTH Emas Hijau).

Penjabat Kepala Desa Persiapan Longseran (Subandri) dalam arahannya menyampaikan bahwa setiap penggarap 'lahan kontrak' (sebutan bagi lahan garapan di wilayah KTH Emas Hijau),



memiliki hak dan kewajiban atas pengelolaan lahan garapannya. Setiap penggarap berhak atas semua hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dihasilkan di lahan garapannya. Lahan garapannya harus dikelola sebaik-baiknya, agar produksi HHBK meningkat, dan kelestarian hutan terjaga. Setiap penggarap wajib membayar 'pajak' (istilah pungutan PNBP yang dikenal masyarakat), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala BKPH Rinjani Barat (Mustara Hadi), dalam acara sosialisasi ini menyampaikan bahwa PNBP bidang kehutanan diberlakukan bagi para pemegang ijin pengelolaan hutan, termasuk KTH Emas Hijau, yang telah memiliki ijin seluas 181 ha, dengan status Kemitraan. Besarnya iuran PNBP khusus untuk KTH yang memiliki skema Perhutanan Sosial (PS), yaitu Kemitraan KTH Emas Hijau sebesar 10% dari hasil HHBK, yang dibayarkan setahun sekali, dengan rincian 6% untuk pemerintah Pusat, dan 4% untuk pemerintah daerah.



Anggota KTH Emas Hijau peserta Sosialisasi PNBP

Untuk wilayah hutan di Desa Langko, sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan perluasan lahan garapan masyarakat, di luar yang sudah ditetapkan seluas 181 ha. Hal ini karena status kawasan hutan di Desa Langko adalah penyangga dari Hutan Lindung, yang mempunyai fungsi antara lain untuk perlindungan mata air, yang menjadi sumber utama kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Lombok Barat dan Lombok Utara. Segala bentuk pembukaan lahan Garapan baru di luar 181 ha, termasuk tindakan illegal logging, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Hasil diskusi yang menjadi kesepakatan dari kegiatan diskusi ini yaitu KTH Emas Hijau siap untuk mentaati peraturan yang berlaku tentang kewajiban pembayaran PNBP. Besaran iuran kelompok dan mekanisme pembayarannya yang telah menjadi kesepakatan hasil musyawarah kelompok, akan ditaati oleh semua anggota kelompok. Iuran kelompok digunakan sebagai dana Kas Kelompok, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang ditetapkan melalui rapat kelompok.

### **3.4.3 Hasil Sosialisasi PNBP KTH Maju Bersama**

Peserta sosialisasi PNBP di KTH Maju Bersama dihadiri terdiri dari unsur-unsur pemerintah desa Santong, Desa Mumbul Sari, dan Desa Salut. Hal ini karena anggota dari KTH Maju Bersama berasal dari ketiga desa tersebut. Di samping itu, sosialisasi ini juga dihadiri oleh pengurus Koperasi Maju Bersama, Pengurus dan HKm Santong Group, serta petugas Resort Senaru Putik. Total peserta sebanyak 112 orang, yang terdiri dari 86 orang laki-laki,

dan 26 orang perempuan.



*Dari kiri ke kanan : Mustara Hadi (Kepala BKPH Rinjani Barat), H. Artim Yahya (Ketua Koperasi Maju Bersama), Agung Widya Wardhana (Dosen Upatma), Mulyono (Pengurus Koperasi)*

Ketua Koperasi Kelompok Tani Maju Bersama (H. Artim Yahya), dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ijin Usaha Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Santong Group dipegang oleh Koperasi Kelompok Tani Maju Bersama, dengan total luas areal 758 ha, yang terdiri dari HKm Santong (121 ha), HKm Salut (350 ha), HKm Tangga (87 ha), dan HKm Mumbul Sari (100 ha). Ijin IUPHKm Santong Group diberikan sejak 23 September 2011. Sejak terbentuknya Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2010, belum pernah dilakukan sosialisasi tentang pungutan/retribusi kepada penggarap HKm Santong Group.

Sementara itu Kepala BKPH Rinjani Barat dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Koperasi Tani Maju Bersama sebagai pemegang IUPHKm seluas 758 ha, bertanggung jawab terhadap realisasi pembayaran PNPB bagi HKm Santong Group. Untuk itu KPH bersama Resort dan Kelompok akan segera melakukan pendataan potensi lahan Garapan masing-masing anggota. Hal ini karena penetapan besarnya PNPB, sesuai peraturan yang berlaku adalah sebesar 6% dari nilai produksi komoditas selama satu tahun.



*Siti Zainab (Dosen Upatma) berada ditengah-tengah peserta melakukan notulensi kegiatan sosialisasi PNPB di Koperasi Maju Bersama*

PNPB ini merupakan bentuk retribusi atas pengelolaan lahan Garapan di dalam kawasan hutan yang merupakan asset milik negara, yang pungutannya didasarkan atas komoditas yang dihasilkan. Besaran PNPB masing-masing penggarap berbeda-beda tergantung dari hasil produksi komoditas yang dihasilkan. Dana PNPB kelompok disetorkan langsung ke kas negara.



Dari hasil diskusi dengan peserta sosialisasi, disepakati bahwa untuk pembayaran PNBP yang pertama ini kelompok diberikan kelonggaran melakukan pungutan berdasarkan luas lahan Garapan. Untuk pembayaran berikutnya harus ada pembelajaran pembayaran PNBP berdasarkan hasil komoditas pada lahan Garapan.

Untuk meningkatkan produktifitas lahan Garapan, KPH mendorong kelompok untuk mengembangkan program penanaman komoditas2 yang laku di pasaran, seperti Alpokat, durian, dan jengkol. Kelompok bisa mengembangkan jenis tanaman pakan ternak, seperti rumput gajah dan Indigofera. Pengembangan jenis komoditas bernilai ekonomis tinggi ini juga dapat dilakukan secara swadaya oleh kelompok. Oleh karena itu kelompok harus memiliki kas yang diperoleh dari iuran kelompok secara rutin. Penanaman jenis pohon pada lahan HKm tetap harus memperhatikan kesesuaian lahan, dan nilai ekonomis komoditas.

Pengumpulan PNBP bisa dikoordinir melalui desa, tetapi tetap menjadi tanggung jawab Pengurus HKm. Desa dapat berperan memfasilitasi program-program dari pemerintah yang ditujukan kepada anggota KTH. KTH Maju Bersama akan mulai melakukan pembayaran PNBP pada tahun 2022. Secara khusus KPH akan lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Desa, untuk pelaksanaan program-program kehutanan. Desa juga sangat dimungkinkan untuk mendapatkan kontribusi dari pungutan 'luran Kelompok.

#### **3.4.4 Hasil Sosialisasi PNBP KTH Giri Madia**

Kegiatan sosialisasi PNBP di Gapoktan Mertesari dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah desa Senggigi, Pengurus Bumdes, Petugas Resort dan Pengamanan Hutan, serta pengurus dan anggota KTH. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 105 orang dengan perincian 96 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.



*Kiri ke kanan : Solihin (Ketua Bumdes), Mastur SE (Kepala Desa Senggigi), Mustara Hadi (Kepala BKPH Rinjani Barat), Agung W. Wardhana (Dosen Upatma)*

Dalam sambutan Kepala Desa Senggigi menyampaikan bahwa ke depan, Senggigi tidak hanya dikenal dengan wisata pantainya, tetapi juga sudah dikembangkan alternatif daya tarik wisata yang lain yaitu wisata agro dan kebun buah. Bahkan pada tanggal 12 Oktober 2021 yang lalu telah ditandatangani MOU antara Pemerintah Desa Senggigi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB, untuk pengelolaan Taman Nasional di Kawasan Hutan Senggigi.

Dalam kesempatan sosialisasi PNBP ini Kepala BKPH Rinjani Barat menyampaikan bahwa IUPHKm merupakan status legalitas pengelolaan kawasan dan jaminan atas pengelolaan kawasan hutan milik negara, yang tidak dapat digantikan oleh pihak-pihak lain,



IUPHKm bukan hanya legalitas pengelolaan lahan kawasan, tetapi juga sebagai asset atau modal untuk melakukan kegiatan 'usaha'. Oleh karena itu harus ada kegiatan usaha kelompok skala bisnis, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, sekaligus melestarikan kawasan hutan. Lahan Garapan HKm tidak bisa diperjualbelikan, tetapi bisa diwariskan kepada anaknya.

Ijin pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, diberikan kepada Gapoktan Mertesari. Oleh karena itu Gapoktan Mertesari merupakan penanggung jawab atas keberlangsungan pengelolaan hutan di kawasan Senggigi seluas 226 ha.

Salah satu kewajiban sebagai pengelola ijin IUPHKm, adalah membayar PNBPNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). PNBPNBP berbeda dengan pajak. Pajak dipungut pada lahan/kebun milik pribadi. Sedangkan PNBPNBP dipungut pada pengelola lahan/kawasan milik negara, berdasarkan jenis komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan lahan tersebut. PNBPNBP sifatnya wajib dibayarkan oleh pemegang ijin pengelolaan kawasan hutan. Mekanisme pembayaran PNBPNBP agar dimusyawarahkan dengan para pengurus Gapoktan dan HKm. Sedangkan posisi Pemerintah Desa dalam hal ini adalah memfasilitasi komunikasi kepada masyarakat yang menjadi anggota/penggarap HKm Mertesari.



Ketua Gapoktan Mertesari (H. Hamid) di damping Kepala Resort Meninting (Rami, SP.)

Ketua Gapoktan Mertesari (H. Hamid) menyampaikan bahwa di tingkat internal anggota Gapoktan sudah ada kesepakatan pembayaran Iuran Kelompok dan PNBPNBP, pada bulan Mei 2021 yang lalu. Namun demikian hasil kesepakatan tersebut belum sempat ditandatangani oleh Kepala Desa Senggigi yang lama, karena beliau meninggal dunia. Pada prinsipnya Gapoktan Mertesari siap membayar PNBPNBP atas IUPHKm Mertesari pada tahun 2021.

## KESIMPULAN

Dari hasil diskusi dalam pelaksanaan sosialisasi PNBPNBP di 4 (empat) lokasi sasaran KTH, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- PNBPNBP merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KTH yang telah memiliki legalitas pengelolaan kawasan hutan.
- Pemerintah desa mendorong KTH di wilayahnya untuk mentaati peraturan perundang-perundangan dalam pengelolaan kawasan hutan di bawah pembinaan KPH Rinjani Barat.
- Pengurus dan anggota KTH di wilayah KPH Rinjani Barat sepakat dan siap melakukan pemungutan iuran bagi para anggota KTH penggarap hutan, untuk pembayaran PNBPNBP.



- d. Pelaksanaan pembayaran PNPB oleh KTH di wilayah KPH Rinjani Barat bervariasi mulai tahun 2021 dan 2022.

### PENGAKUAN

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Rinjani Barat beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada Fakultas Pertanian Universitas 45 Mataram untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sosialisasi PNPB bagi KTH di Wilayah KPH Rinjani Barat. Pelaksanaan sosialisasi PNPB ini merupakan pengalaman baru bagi para dosen di lingkungan Universitas 45 Mataram, khususnya para Dosen di Fakultas Pertanian. Universitas 45 Mataram siap bekerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi PNPB di semua KTH di wilayah KPH Rinjani Barat khususnya, dan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya, dalam rangka mendukung program pemerintah terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH) atas komunikasinya yang efektif, sehingga sosialisasi PNPB yang melibatkan pengurus dan anggota KTH, serta para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa ini, dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR REFERENSI

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021. Berita Resmi Statistik No. 69/11/52/Th.XV, 5 November 2021.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- [3] Permen LHK Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.